



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2010-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat perubahan-perubahan mengenai kegiatan, sasaran kinerja, dan rencana strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang harus disesuaikan dengan Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TAHUN 2010-2014.**

Pasal 1

- (1) Perubahan parsial rencana strategis tahun 2013-2014 yang terdapat dalam tujuan strategis dan sasaran strategis merupakan indikator kinerja sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program yang akan dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dituangkan dalam Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Perubahan parsial rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi Satuan Organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menyusun Rencana Strategis LKPP Tahun 2014-2015.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2010-2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

A. Tugas dan Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), LKPP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas


Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

2. Fungsi

- a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
- d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum serta penyelesaian sengketa.
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala LKPP dibantu oleh Sekretaris Utama dan empat Deputi. Struktur organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan Satuan Organisasi Eselon II dapat dilihat pada Bagan 1.

Bagan 1. Struktur Organisasi LKPP



B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

LKPP menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 khususnya terkait dengan bidang penyelenggaraan negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara sesuai dengan RPJMN ditekankan pada upaya: (1) peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; (2) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan (3) pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Ketiga upaya tersebut juga menjadi prioritas bagi LKPP, karena sangat terkait dengan mandat yang diberikan kepada LKPP yaitu memperbaiki dan memperkuat kebijakan dan tata kelola (*governance*) dalam bidang belanja negara (*public expenditure*) yang dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Upaya peningkatan kinerja birokrasi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan oleh LKPP sesuai dengan fungsi dan mandat yang diberikan kepada lembaga yaitu untuk mengembangkan strategi dan kebijakan pengadaan serta mengembangkan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sangat terkait dengan fungsi monitoring dan evaluasi pengadaan serta pengembangan dan penerapan pengadaan secara elektronik, dan juga pelayanan hukum dan sangaah terkait dengan proses pengadaan. Dalam rangka pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara, dilakukan perbaikan kebijakan dan regulasi pengadaan secara terus menerus, dan penyediaan pelayanan hukum dan sangaah terkait dengan pengadaan, termasuk melalui fungsi monitoring dan evaluasi pengadaan serta pengembangan dan penerapan pengadaan secara elektronik.

Pencapaian program dan kegiatan selama pelaksanaan RPJMN 2005-2009 dapat dibagi dalam dua periode. Periode pertama adalah pencapaian

selama tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2005-2009, atau periode dimana kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah masih dilaksanakan oleh Bappenas, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Periode kedua adalah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dimana kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan oleh LKPP.

Periode 2005 – 2007. Pada periode tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN, pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat birokrasi, serta sekaligus sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004, inisiasi dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik telah dilakukan pada tahun 2004 dan 2005. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, penggunaan layanan pengadaan secara elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mulai diperluas pada tahun 2006 dan 2007. Hasil yang sudah dicapai adalah penyelenggaraan semi layanan pengadaan secara elektronik plus (*e-procurement plus*) untuk wilayah DKI Jakarta dan pelaksanaan beberapa paket pekerjaan tertentu secara elektronik di berbagai provinsi. Untuk memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, dalam kurun waktu 2005 – 2007 juga telah dilakukan beberapa kali revisi terhadap Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dalam pengelolaan pengadaan yang berbasis kompetensi telah dilaksanakan ujian sertifikasi pengadaan. Selama kurun waktu 2005–2007 penyelenggaraan ujian sertifikasi pengadaan dilakukan sebanyak 2.504 ujian, dengan jumlah peserta 320.047 orang dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Jumlah peserta ujian yang dinyatakan lulus sebanyak 44.026 orang atau dengan tingkat kelulusan sebesar 13,76 persen. Klasifikasi tingkat kelulusan yaitu: 35.420 orang mendapatkan sertifikat L2 (80,45 %), 8.566 orang mendapatkan sertifikat L4 (19,46 %), dan hanya 40 orang yang mendapatkan sertifikat L5 (0,09%).

Salah satu tonggak penting dalam bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah terjadi di penghujung tahun 2007 yaitu terbentuknya Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang khusus menangani hal-hal yang terkait

dengan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi serta terciptanya *good governance* dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, pada tanggal 6 Desember 2007, Pemerintah membentuk LKPP melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan LKPP adalah salah satu hasil dari reformasi dalam bidang keuangan negara/belanja pemerintah dan juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Periode 2008 – 2009. Pada periode ini, LKPP secara bertahap mulai menjalankan tugas dan fungsi. Pencapaian program dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan kinerja birokrasi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, pencapaian program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan profesionalisme SDM pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:
 - a. *Fasilitasi Sertifikasi Ahli Pengadaan.* Kegiatan ini dilaksanakan merujuk pada Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (1) dan Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Pasal II butir 2 mengenai kewajiban bersertifikat bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia pengadaan. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut LKPP memfasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar bagi aparat di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pencapaian sampai dengan Desember 2009 sebanyak 107.717 orang telah dinyatakan lulus sebagai ahli pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan rincian yang mendapatkan sertifikat L2 sebanyak 84.254 orang (78,22%), sertifikat L4 sebanyak 23.416 orang (21,74%) dan sertifikat L5 sebanyak 47 orang (0,04%). Jumlah tersebut tersebar dilebih dari seribu dua ratus Instansi Pusat dan Daerah. Pada periode tahun 2008 – 2009 terjadi peningkatan tingkat kelulusan peserta ujian sertifikasi pengadaan yaitu dari sebelumnya 13,7 persen (periode 2005 – 2007) menjadi 33,3 persen.
 - b. *Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan.* Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan ahli pengadaan bersertifikat di daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki ahli pengadaan

bersertifikat kurang dari 10 orang, LKPP memberikan bantuan khusus berupa pelatihan dan ujian sertifikasi. Pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan tersebut dilaksanakan di 8 daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu: Provinsi Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bangkalan, Gorontalo Utara, Madiun, dan Kota Serang.

- c. *Peningkatan Pelayanan Sistem Ujian Sertifikasi.* Pelayanan sistem ujian sertifikasi meliputi penyusunan bank data soal ujian, penayangan informasi tentang pedoman penyelenggaraan ujian, jadwal pelaksanaan ujian, pemeriksaan hasil ujian, dan pengiriman sertifikat. Peningkatan pelayanan khususnya dilakukan dengan memperbaiki pemeriksaan hasil ujian, proses pengumuman hasil ujian, dan pengiriman sertifikat, yang pada awalnya membutuhkan waktu minimal 2 (dua) bulan, saat ini sudah dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 (satu) bulan saja.
- d. *Peningkatan Sistem Database Ahli Pengadaan.* Guna menyediakan data yang terkini dan akurat tentang ahli pengadaan di seluruh Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, LKPP senantiasa menyajikan data terkini untuk kebutuhan tersebut.
- e. *Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan dan Profesionalisme.* Dalam rangka meningkatkan mutu pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah tingkat dasar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pelatihan, LKPP telah melakukan kaji ulang terhadap modul pelatihan yang sudah ada dan mengkoordinasikan penyediaan instruktur untuk pelatihan tersebut. Disamping itu, LKPP menjajaki kerjasama dengan beberapa lembaga pelatihan dalam dan luar negeri. Selanjutnya untuk memwadahi para ahli pengadaan barang/jasa pemerintah LKPP memfasilitasi pembentukan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).
- f. *Penyusunan Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP).* Untuk meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga Non Kementerian/SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP telah menyusun pedoman pembentukan ULP (melalui Peraturan Kepala LKPP No. 002/PRT/KA/VII/2009). Pedoman ini disusun untuk mendorong dan memberikan panduan dalam pembentukan ULP di

Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai amanat Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres 80 Tahun 2003. ULP dibentuk untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi, profesional dan terpadu sehingga akan menghemat sumber daya, lebih transparan, efisien, dan efektif serta proses dan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah mudah untuk dimonitor oleh para pihak yang berkepentingan.

Kegiatan lain terkait dengan peningkatan kinerja birokrasi di bidang pengadaan yang dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2009 adalah (1) penyusunan *master plan* SDM pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) penyusunan modul pelatihan; (3) pelatihan instruktur – *Training of Trainer* (TOT) pengadaan barang/jasa pemerintah; (4) penyusunan konsep akreditasi lembaga pelatihan pengadaan; (5) penyempurnaan sistem informasi SDM pengadaan barang/jasa pemerintah; (6) penyusunan kerangka standar kompetensi nasional tenaga pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat salah satunya dilakukan melalui perbaikan manajemen pelayanan publik dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang diwujudkan terutama melalui standarisasi prosedur operasi (*standard operating procedures* - SOP) bimbingan teknis, advokasi, pengaduan, dan sengketa, serta bantuan hukum. Penyusunan SOP dan sosialisasi dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir Tahun 2009.
3. Pencapaian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta untuk mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terkait pengadaan adalah:
 - a. *Pemberian Bimbingan Teknis dan Advokasi*. Kepada semua pemangku kepentingan (pengelola pengadaan, aparat pengawasan, aparat penyidik, hakim pengadilan, perguruan tinggi, penyedia barang/jasa pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat) LKPP memberikan pelayanan berupa: (1) konsultasi pengadaan; dan (2) pendampingan/asistensi (advokasi). Jumlah layanan konsultasi pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah sebanyak lebih dari 28 ribu

layanan yang terdiri dari konsultasi melalui telepon/SMS, tatap muka, melalui surat, serta melalui forum pengadaan surat kabar Media Indonesia. Pendampingan oleh LKPP telah dilakukan kepada lebih dari 8 (delapan) instansi Pusat dan Daerah, tiga diantaranya telah selesai dan menghasilkan penghematan sebesar hampir Rp2 triliun sedangkan sisanya masih dalam proses.

- b. *Penyelesaian Sanggah Banding dan Penanganan Pengaduan.* Rekomendasi penyelesaian sanggah dan sanggah banding LKPP sementara ini terbatas pada pemberian konsultasi dan rekomendasi terhadap sanggah banding yang disampaikan. Pelaksanaan pelayanan sanggah banding oleh LKPP rata-rata satu kasus per hari. Jumlah kasus yang telah ditangani hingga saat ini sebanyak 167 kasus. Sedangkan untuk penanganan pengaduan rata-rata terdapat 4 (empat) kasus per bulan dengan jumlah kasus pengaduan yang ditangani hingga saat ini sebanyak 51 kasus.
 - c. *Penyelesaian Permasalahan Hukum.* Penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dilaksanakan melalui pemberian bantuan hukum dan pemberian pendapat hukum serta kesaksian ahli. Pemberian bantuan hukum hanya berupa pemberian pendapat hukum terhadap kasus sengketa kontrak serta sengketa antara pengelola dan auditor. Pelaksanaan tugas ini baru dimulai awal Februari 2009 dan hingga saat ini telah diselesaikan sebanyak 12 kasus. Untuk pemberian pendapat hukum serta kesaksian ahli, LKPP menjadi saksi ahli dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah di KPK, Pengadilan TIPIKOR, Kejaksaan, dan Kepolisian dengan jumlah kasus sebanyak 35 kasus. Selain itu LKPP juga diminta menjadi saksi ahli oleh KPPU dalam menangani 5 (lima) perkara persaingan usaha terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah.
3. Dalam upaya memperkecil peluang penyalahgunaan kewenangan aparat birokrasi, dilakukan perbaikan regulasi dalam bidang pengadaan, yaitu: 1) penyusunan draft revisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; 2) penyusunan draft Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyusunan draft revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan draft RUU pengadaan barang/jasa Pemerintah dimaksudkan untuk memperbaiki kerangka pengaturan pengadaan barang/jasa agar lebih komprehensif dan jelas. Secara lengkap kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pengaturan pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah:

- a. *Harmonisasi Keppres 80/2003 dengan Guidelines JBIC ODA Loan.* LKPP dan JICA telah mengharmonisasikan 12 isu yang selama ini merupakan permasalahan di dalam proses pengadaan. Terdapat 3 isu dari 12 isu yang belum berhasil diharmonisasikan karena memiliki perbedaan yang mendasar sehingga mempengaruhi peraturan, yaitu: *ceiling amount for the amount of bid, preference margin and domestic preference and price negotiation during contract negotiation.*
 - b. *Penyusunan Draft Revisi Keppres 80 Tahun 2003.* Arah revisi Keppres 80 Tahun 2003 meliputi tiga aspek, yaitu restrukturisasi sistematika pembahasan, penambahan aturan baru, dan klarifikasi terhadap beberapa klausul yang dianggap kurang jelas.
 - c. *Penyusunan Naskah Akademik RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.* LKPP berinisiatif mengubah status Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahannya menjadi Undang Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimulai dengan penyusunan draft RUU versi Pemerintah pada Tahun 2010. Untuk itu telah disusun naskah akademik RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Dalam upaya untuk mengurangi penyalahgunaan kewenangan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan berbagai kegiatan terkait dengan monitoring dan evaluasi pengadaan, perencanaan pengadaan serta pengembangan layanan pengadaan secara elektronik. Kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai antara lain:
- a. *Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi.* Pada periode ini terdapat 150 instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah mengisi dan menyampaikan tabel monitoring evaluasi kepada LKPP. Berdasarkan tabel tersebut LKPP mempersiapkan *database* monitoring dan evaluasi pengadaan. *Database* ini selanjutnya akan terintegrasi dengan sistem *electronic announcement* dan layanan pengadaan secara elektronik.

- b. *Penilaian Sistem Pengadaan Melalui Baseline Indicators Version 4 OECD*. Sesuai kesepakatan *Paris Declaration*, dalam rangka harmonisasi sistem dan ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka sistem dan ketentuan yang berlaku di satu negara perlu diukur, dinilai dan dibandingkan dengan sistem dan ketentuan yang berlaku secara internasional. Berdasarkan keputusan OECD, Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara yang akan melakukan penilaian sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah terhadap sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berlaku secara internasional. Dalam hal ini LKPP telah melaksanakan *self assessment government procurement country's system* untuk Tahun 2008. Berdasarkan *baseline indicators version 4* sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah diukur dan dinilai dengan menggunakan 4 (empat) variabel utama, yaitu: *Legislative and Regulatory Framework* (PILLAR I), *Institutional Framework and Management Capacity* (PILLAR II), *Procurement Operations and Market Practices* (PILLAR III) dan *Integrity and Transparency of the Public Procurement System* (PILLAR IV). Berdasarkan penilaian yang diperoleh pada Tahun 2008, Indonesia mendapatkan nilai sebesar 66,7 persen. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan perolehan pada Tahun 2007 sebesar 62,0 persen.
- c. *Perencanaan Pengadaan RAPBN*. Dalam rangka mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran dan belanja pembangunan maka diusulkan untuk memasukkan informasi mengenai rencana pengadaan pada sistem aplikasi RKAKL. Untuk itu Kementerian/Lembaga mulai tahun 2010 diwajibkan menyusun rencana pengadaan barang/jasa Pemerintah dan mencantumkannya dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) dengan mengacu pada buku Pedoman Perencanaan Pengadaan yang disusun oleh LKPP.
- d. *Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*. Dalam rangka menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara lebih transparan, efektif, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif pemerintah mengembangkan dan memperkenalkan layanan pengadaan secara elektronik. Pengembangan layanan pengadaan secara elektronik sudah dilakukan di 36 LPSE yang terdiri dari 46

Instansi. Jumlah paket yang sudah dilelang melalui layanan pengadaan secara elektronik secara nasional sampai dengan bulan Desember 2009 adalah 1.722 paket dengan jumlah anggaran Rp3.354.374.246.553,-.

Evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LKPP secara umum menunjukkan bahwa LKPP dapat menyelesaikan sebagian besar program dan kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian sasaran RPJMN 2005–2009 maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Transisi LKPP 2008-2009. Selanjutnya, diperlukan adanya percepatan penyelesaian beberapa kegiatan prioritas terutama menyangkut penyusunan draft Revisi Keppres No. 80 Tahun 2003, dan draft RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Upaya yang akan dilakukan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan tersebut adalah melalui pembahasan secara intensif di lingkungan internal dan eksternal LKPP.

Hal lain yang perlu ditindaklanjuti adalah terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi (khususnya di bidang pengadaan) melalui peningkatan jumlah aparat birokrasi yang memiliki kompetensi bidang pengadaan. Tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan secara umum masih rendah, meskipun pada periode 2008 – 2009 terjadi peningkatan tingkat kelulusan ujian sertifikasi pengadaan dibandingkan periode 2005 – 2007. Untuk itu langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan tingkat kelulusan antara lain adalah dengan meningkatkan standar pelatihan baik dari aspek lamanya pelatihan, kualitas instruktur (melalui sertifikasi instruktur), serta kualitas lembaga pelatihan (melalui akreditasi lembaga pelatihan). Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pemegang sertifikat pengadaan barang/jasa Pemerintah maka soal ujian perlu disusun sesuai dengan standar kompetensi.

Periode 2011. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, LKPP telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis LKPP Tahun 2010-2014. Visi LKPP adalah “Andal dalam Mewujudkan Sistem Pengadaan yang Kredibel”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi LKPP adalah “Mewujudkan Aturan Pengadaan yang Jelas, Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Andal,

Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Kepastian Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di LKPP, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi LKPP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 5 (tujuan) tujuan strategis dan 18 (delapan belas) sasaran strategis sebagai berikut.

Tujuan 1: Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
2. Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
3. Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sengketa banding pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
4. terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya;
5. terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa.

Tujuan 2: Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terfasilitasinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam penerapan e-procurement;
2. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat;

3. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa;
4. Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional.

Tujuan 3: Mewujudkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional dan Bermartabat. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
3. Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel.

Tujuan 4: Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas, Kondusif dan Komprehensif. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran usaha kecil menengah dan penggunaan produk dalam negeri;
2. Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan.

Tujuan 5: Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP;
2. Terpenuhinya SDM yang kompeten;
3. Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif;
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP.

Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran LKPP pada tahun 2011 adalah sebesar 75.92 persen dari total pagu anggaran atau sebesar Rp156.021.306.407 (seratus lima puluh enam miliar dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus tujuh rupiah). Capaian kinerja input tertinggi adalah pada Sekretariat Utama yaitu sebesar 86.33 persen, sedangkan capaian kinerja input terendah pada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sebesar 37.19 persen.

Belum optimalnya capaian kinerja input/penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA LKPP tahun 2011 terdiri atas revisi SP-RKAKL sebanyak 5 kali, revisi DIPA sebanyak 6 kali dan revisi POK sebanyak 13 kali.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) LKPP pada tahun 2011 baru sebanyak 137 orang atau 59 persen dari kebutuhan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagai contoh, sistem informasi bersama internal LKPP belum tersedia, jumlah kendaraan operasional, ruang kerja, ruang rapat dan gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara masih terbatas.

Capaian kinerja sasaran (*outcome*) rata-rata sebesar 129.33 persen. Capaian kinerja tertinggi terdapat pada sasaran jumlah pengaduan dan sengkah banding pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang terselesaikan, sedangkan capaian terendah terdapat pada sasaran jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

Periode 2012. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bahwa pembentukan LKPP merupakan bagian dalam upaya agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta mengutamakan prinsip-prinsip persaingan usaha. Oleh karena itu, LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Untuk mengemban amanat dan tugas pembentukan lembaga, maka LKPP menetapkan visi pada periode perencanaan 2009-2014 yaitu: “Andal dalam Mewujudkan Sistem Pengadaan yang Kredibel”. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mendukung capaian visi tersebut, ditetapkan sesuai misi LKPP yaitu: “Mewujudkan Aturan Pengadaan yang Jelas, Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Handal, Sumber Daya Manusia yang Profesional, dan Kepastian Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Selanjutnya, LKPP menetapkan tujuan strategis yang merupakan kondisi yang diharapkan pada periode perencanaan 2009-2014. Capaian tujuan dan sasaran kinerja sampai akhir tahun 2012 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- **Tujuan Strategis 1 : Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa**

Perkembangan Tujuan Strategis 1 pada tahun 2012 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 241,5 persen, dengan realisasi anggaran sebesar 87,0 persen. Nilai rata-rata tersebut didukung terutama oleh sasaran strategis “Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sengketa banding pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I” dengan capaian sebesar 449,3 persen dan realisasi anggaran sebesar 87,1 persen, serta sasaran strategis “Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh K/L/D/I” dengan capaian sebesar 286,7 persen dan realisasi anggaran sebesar 72,3 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sasaran strategis tersebut dapat menggambarkan sebagai upaya untuk mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Salah satu masalah dalam pelaksanaan pembangunan adalah masih ditandai adanya penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan. Oleh sebab itu, LKPP melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan melalui bimbingan teknis, advokasi, penyelesaian sengketa banding dan pengaduan, serta pendampingan. LKPP juga membangun *whistleblowing system* untuk mendorong pencegahan penyimpangan dan korupsi dalam bidang pengadaan.

Sepanjang tahun 2012, LKPP telah melaksanakan bimbingan teknis pengadaan untuk 87 pihak, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa banding sebanyak 1.842 rekomendasi, dan advokasi/pendampingan sebanyak 14.843 rekomendasi. Dalam penanganan permasalahan sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan, LKPP telah memberikan sebanyak 215 rekomendasi, pemberian kesaksian ahli sebanyak 211 kasus. Khusus untuk mencegah dan mendorong pengungkapan penyimpangan pengadaan, LKPP telah melaksanakan pengembangan *whistleblowing system* melalui: (1) *launching whistleblowing system* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta; (2) sosialisasi *whistleblowing system* di 9 (sembilan) provinsi; (3) tersedianya *whistleblowing system* di portal pengadaan nasional; (4) tersedianya *whistleblowing system* di 5 (lima) K/L/D/I; (5) pelatihan *whistleblowing system* pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 3 kali; (6) pelaksanaan *whistleblowing system* pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tindak lanjut terhadap 422 pengaduan.

- **Tujuan Strategis 2 : Mewujudkan Efektifitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang Dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa**

Perkembangan Tujuan Strategis 2 pada tahun 2012 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 124,1 persen, dengan realisasi anggaran sebesar 68,3 persen. Nilai rata-rata tersebut terutama dihasilkan oleh sasaran strategis “Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka penyusunan Renja KL dan RKA-KL yang akurat” dengan capaian sebesar 170,7 persen dan realisasi anggaran sebesar 81,2 persen. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa upaya tujuan strategis ini semakin mendekati kenyataan.

Salah satu tujuan pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah menghasilkan barang/jasa yang bermanfaat bagi publik dengan menggunakan anggaran negara yang efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang dilaksanakan LKPP dengan mengembangkan *e-procurement* melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sehingga diharapkan meningkatkan transparansi publik dalam bidang pengadaan. Selain itu, LKPP melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pengadaan agar sesuai tata kelola yang ditetapkan dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan ke depan.

Melanjutkan rintisan pembentukan LPSE sejak tahun 2008, maka sampai akhir tahun 2012 LPSE yang telah dibentuk sebanyak 543 unit di 33 provinsi yang melayani 731 instansi. Melalui LPSE telah melelang paket pengadaan sebanyak 91.351 paket, dengan pagu senilai Rp150.509.029.000.000,-. Penghematan anggaran negara selama tahun 2012 melalui *e-Procurement* senilai Rp15.592.082.000.000,- atau sebesar 11,6 persen.

LKPP juga telah mengembangkan aplikasi *monev online* yang lebih *user friendly* bagi pemangku kepentingan pengadaan, yaitu PA/KPA, ULP, PPK dan PPHP, serta masyarakat umum. Sistem *Monev online* akan terus dikembangkan sehingga kinerja pengadaan secara nasional dapat dimonitoring secara *real time*. Selanjutnya, LKPP mendorong agar instansi pemerintah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sampai akhir tahun 2012, sebanyak 70 K/L/D/I yang terdiri dari 23 Kementerian/Lembaga/Instansi dan 47 Pemerintah Daerah telah mengumumkan RUP melalui LPSE dan Portal Pengadaan.

Untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan melalui sistem penunjukan langsung, LKPP mengembangkan e-katalog barang/jasa pemerintah. Dalam kurun waktu tahun 2012, LKPP melaksanakan kontrak payung dengan 53 ATPM/*main dealer/dealer* untuk kendaraan mobil, motor, bus dan truk. Total nilai transaksi pengadaan kendaraan dinas pemerintah melalui sistem penunjukan langsung pada tahun 2012 adalah sebesar Rp1,658 triliun dengan volume 20.280 unit.

- **Tujuan Strategis 3: Mewujudkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional dan Bermartabat**

Perkembangan Tujuan Strategis 3 pada tahun 2012 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 98,6 persen, dengan realisasi anggaran sebesar 72,6 persen. Nilai rata-rata tersebut terutama dihasilkan oleh sasaran strategis “Terciptanya jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel” dengan capaian sebesar 116,3 persen dan realisasi anggaran sebesar 78,8 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tujuan strategis tersebut semakin nyata dalam upaya mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi pengadaan barang/jasa. Hal ini hanya dapat terwujud jika proses pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan oleh personil yang secara teknis mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik yang ada.

Dalam rangka mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan pelayanan publik dibidang pengadaan, maka peranan ahli pengadaan di instansi pemerintah menjadi sangat menentukan. Oleh sebab itu, sistem pembinaan dan pengembangan SDM pengadaan menjadi sangat penting. Upaya yang dilakukan LKPP dalam mewujudkan kapasitas SDM Pengadaan yang professional dan bermartabat, salah satunya dengan pemberlakuan sertifikasi dan pengembangan jenjang karier serta remunerasi kepada ahli pengadaan.

Sampai akhir tahun 2012, SDM pengelola pengadaan yang bersertifikat adalah sebanyak 216.351 orang, melalui pelaksanaan ujian sertifikasi reguler dan non reguler, dan ujian sertifikasi berbasis komputer di K/L/D/I. Selanjutnya, dalam rangka pembinaan pelatihan pengadaan berbasis kompetensi, hingga akhir tahun 2012 telah tersedia 438 instruktur pelatihan pengadaan di seluruh Indonesia. LKPP juga mengembangkan program pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi 5 (lima) program pelatihan, yaitu: (1) program pelatihan kompetensi umum pengadaan barang/jasa; (2) program pelatihan perencanaan dan pemilihan pengadaan barang/jasa; (3) program pelatihan manajemen kontrak; (4) program pelatihan pemilihan sistem pengadaan barang/jasa; dan (5)

program pelatihan bagi penyedia barang/jasa. Untuk menyebarkan program pelatihan pengadaan kepada para pemangku kepentingan, LKPP telah melakukan proses akreditasi/pemeringkatan terhadap 43 lembaga pelaksana pelatihan (LPP). Dalam rangka pengembangan karir ahli pengadaan barang/jasa, maka pada akhir bulan Desember 2012 telah ditetapkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Angka Kreditnya.

- **Tujuan Strategis 4 : Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas, Kondusif dan Komprehensif**

Perkembangan Tujuan Strategis 4 pada tahun 2012 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 177,8 persen, dengan realisasi anggaran sebesar 64,8 persen. Nilai rata-rata tersebut terutama dihasilkan oleh sasaran strategis “Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan produk dalam negeri” dengan capaian sebesar 333,3 persen dan realisasi anggaran sebesar 62,1 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tujuan strategis ini semakin nyata, karena dengan adanya regulasi, kebijakan dan prosedur pengadaan yang jelas, mudah dipelajari dan dilaksanakan, dapat mendorong proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi semakin baik.

Sebagai arah, panduan dan tatakelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada seluruh pemangku kepentingan, maka diperlukan tersedianya kebijakan nasional pengadaan yang sesuai dengan tuntunan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi.

Selama tahun 2012, LKPP telah menyusun 11 (sebelas) regulasi/kebijakan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari 2 (dua) draft UU Pengadaan Barang/Jasa yaitu Naskah Akademik dan draft UU Pengadaan Barang/Jasa; 1 (satu) draft PP pengadaan barang/jasa; 1 (satu) draft PP Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 2 (dua) Surat Edaran; 2 (dua)

Peraturan Kepala dan 2 (dua) draft Peraturan Kepala. Selain itu, LKPP telah menyusun 8 (delapan) kajian di bidang pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan tujuan strategis diatas, selanjutnya dijabarkan ke dalam 19 (sembilan belas) sasaran strategis, yang diukur dengan menggunakan 22 indikator kinerja utama. Rata-rata tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran strategis LKPP pada tahun 2012 adalah sebesar 156,3 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut meliputi hasil dari 16 (enam belas) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik atau capaian kinerja lebih dari 100 persen, dan 3 (tiga) sasaran strategis yang belum optimal atau capaian kinerja dibawah 100 persen.

Kinerja anggaran LKPP pada tahun 2012 adalah sebesar 81,1 persen dari total pagu anggaran atau sebesar Rp 150.228.339.967 (seratus lima puluh miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). Sedangkan capaian kinerja anggaran berdasarkan sasaran strategis tahun 2012 adalah sebesar Rp98.594.044.808,- (sembilan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah) atau 77,4 persen dari anggaran yang tersedia Rp127.315.234.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Capaian kinerja sasaran strategis yang cukup tinggi sebesar 156,3 persen dan capaian kinerja anggaran sebesar 77,4 persen. Hal ini menunjukkan terjadi efisiensi dan efektivitas dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2012. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan anggaran masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya:

1. Perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan lebih baik mengingat masih banyaknya langkah penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang menimbulkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Pola penyerapan anggaran masih menumpuk di akhir tahun, khususnya Triwulan IV;
3. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

LKPP yang berjumlah sebanyak 149 orang pada tahun 2012, masih jauh dari total kebutuhan PNS LKPP yang berjumlah 408 orang;

4. Sarana dan prasarana untuk mendukung koordinasi pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, misalnya sistem informasi bersama internal LKPP yang terbangun belum mencakup seluruh kebutuhan.

Berdasarkan hasil perkembangan tersebut, beberapa rekomendasi langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal LKPP dan lintas Unit Kerja Eselon I dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran;
2. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja menggunakan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja yang telah disusun;
3. Memperbaiki kualitas perencanaan dan disiplin dalam pelaksanaan/penarikan anggaran sesuai dengan Rencana Penyerapan Anggaran (RPA) yang telah disusun;
4. Perlunya penyusunan RUP bersamaan dengan penyusunan anggaran serta penyusunan rencana kegiatan bulanan; dan
5. Mengembangkan bisnis proses internal LKPP berbasis teknologi informasi.

C. Hasil Aspirasi Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Barang Publik, Layanan Publik, dan Regulasi

Pengadaan barang/jasa Pemerintah merupakan bidang yang tidak hanya menjadi perhatian para pengelola pengadaan yang ada di lembaga pemerintah, tetapi juga menjadi perhatian banyak pihak. Pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak terbatas pada lembaga pemerintah sebagai pihak yang melakukan belanja barang/jasa Pemerintah, dan pihak swasta yang menjadi penyedia barang/jasa Pemerintah. Banyak pihak lain yang juga sangat berkepentingan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan diantaranya merupakan *key stakeholders*.

1. *Instansi Pusat dan Daerah*. Seluruh instansi pemerintah memiliki kepentingan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah, karena peran mereka sebagai:

- a. Pengguna Anggaran yang harus melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam bentuk penyediaan barang/jasa publik, pelayanan umum, dan regulasi.
 - b. *vocal point* dalam regulasi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah, contoh: Kementerian Perindustrian mengeluarkan aturan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan mengenai tata kelola keuangan daerah.
2. *Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS*. Kedua lembaga ini memiliki kepentingan dengan pengadaan karena terkait dengan kebijakan pengelolaan APBN termasuk didalamnya anggaran untuk belanja barang/jasa Pemerintah. Secara khusus hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan efisiensi, efektifitas dan tingkat penyerapan serta pencapaian sasaran program pembangunan nasional.
 3. *Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum (contohnya antara lain KPK, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPK, BPKP, Itjen, PPATK, dan KPPU)*. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kepentingan dengan LKPP terkait dengan upaya pencegahan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dan penyelamatan uang negara.
 4. *Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*. Pengadaan barang/jasa Pemerintah juga terkait dengan Kantor Kementerian Negara PAN dan RB, karena terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, profesionalisme aparatur, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparatur pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 5. Masyarakat (*termasuk LSM seperti Indonesian Corruption Watch dan Indonesian Procurement Watch*). Masyarakat memiliki peran sentral karena mereka adalah pembayar pajak dan sekaligus penerima manfaat dan pelayanan dari program serta kegiatan pembangunan yang disediakan oleh birokrasi melalui mekanisme belanja Pemerintah. Selain itu masyarakat juga memiliki peran pengawasan dalam upaya

pengecanaan penyimpangan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dan penyelamatan uang negara.

6. *Aparatur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Sebagai pelaku proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang harus dibina dan dikembangkan keahlian dan karir mereka di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah maka para pengelola pengadaan di seluruh instansi pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* kunci LKPP.
7. *Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (termasuk didalamnya KADIN dan asosiasi pengusaha serta asosiasi profesi)*. Sebagai mitra pemerintah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah maka penyedia barang/jasa Pemerintah membutuhkan iklim regulasi/kebijakan pengadaan yang kondusif, perlakuan yang adil, persaingan sehat serta memiliki akses untuk mendapatkan kepastian hukum.
8. *Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaga Diklat Pengadaan terkait dengan LKPP dalam perannya sebagai pihak yang menyelenggarakan pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
9. *Negara Donor dan Organisasi Internasional*. Kedua pihak ini mempunyai kepentingan dengan LKPP terutama dalam rangka harmonisasi peraturan pengadaan nasional dengan internasional.
10. *Media Massa*. Media massa merupakan mitra LKPP dalam memberikan informasi, sosialisasi, pemberitahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap LKPP secara umum adalah agar LKPP berperan besar dalam upaya efisiensi anggaran negara melalui pembaharuan tata kelola pengadaan barang/jasa Pemerintah. Secara lebih spesifik aspirasi¹ pemangku kepentingan terhadap LKPP dapat dikelompokkan kedalam fungsi/bidang yang ditangani oleh LKPP yaitu:

¹ Aspirasi yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan yang disebutkan disini berasal dari pendapat yang dikemukakan dalam berbagai workshop, seminar, dan juga pendapat/aspirasi yang dikutip oleh berbagai media massa terkait dengan peran yang diharapkan dari LKPP

1. *Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan.*
 - a. LKPP mampu mewujudkan regulasi/kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dapat diimplementasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. LKPP dapat menyempurnakan dan melengkapi peraturan pengadaan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.
 - c. LKPP dapat memperluas lingkup peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak hanya untuk belanja APBN/APBD tetapi mencakup juga belanja yang dilakukan oleh BUMN/BUMD dan lembaga publik yang lain (contohnya BP MIGAS, BLU/D, dan lain-lain), serta pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan swasta.
 - d. LKPP dapat menyusun strategi dan kebijakan yang andal dalam menghadapi perdagangan internasional.
 - e. LKPP dapat menyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai payung hukum dalam kebijakan pengadaan.
 - f. LKPP dapat memberikan arahan dalam penyusunan pedoman pengadaan yang dibuat K/L/D/I dan badan usaha.
2. *Bidang Monitoring dan Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi.*
 - a. LKPP dapat mendorong seluruh instansi pemerintah menerapkan satu sistem pengadaan secara elektronik.
 - b. LKPP hendaknya dapat memberikan masukan dan *feedback* dalam penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 - c. LKPP dapat memberikan pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
3. *Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan.*
 - a. LKPP mampu mengangkat pekerjaan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai profesi yang membanggakan dan didukung oleh SDM yang profesional.
 - b. LKPP mampu menumbuhkembangkan profesionalisme melalui jenjang karir yang jelas dan terarah.
 - c. LKPP mampu mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi.

- d. LKPP mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan uji kompetensi dengan jaminan mutu yang andal.
4. *Bidang Penanganan Permasalahan Hukum dan Penyelesaian Sanggah.*
- a. LKPP dapat berperan besar dalam mencegah pelanggaran prosedur pengadaan.
- b. LKPP dapat berperan besar dalam membantu menyelesaikan permasalahan sanggah dan sanggah banding dalam proses pengadaan.
- c. LKPP dapat membantu mengatasi permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan pengadaan.
- d. LKPP dapat memberikan pendampingan selama proses pengadaan yang mendesak dan strategis.
- e. LKPP dapat berperan lebih besar dalam membantu menyelesaikan pengaduan dalam proses pengadaan.
- f. LKPP dapat lebih berperan memberikan bantuan hukum kepada pengelola pengadaan dan penyedia barang/jasa Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan hukum: sengketa kontrak, sengketa audit, perkara pidana, perdata, persaingan usaha, dan tata usaha negara.
- g. LKPP dapat menyediakan saksi ahli untuk membantu memberikan penjelasan dan pemahaman dalam bentuk pendapat hukum yang digunakan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan kasus korupsi pengadaan dan persaingan usaha maupun kasus sengketa perdata dan tata usaha negara yang terkait pengadaan.
5. *Bidang Kesekretariatan.*
- a. LKPP mampu mendorong reformasi birokrasi.
- b. LKPP mempunyai ukuran organisasi yang ramping (*right sizing*).
- c. LKPP mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
- d. LKPP mampu memberikan informasi pengadaan yang menarik kepada masyarakat.

1.2 PERMASALAHAN DAN POTENSI

A. Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pertama, masih banyak kasus penyimpangan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang ditemukan dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga pengawasan lainnya. Kasus korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah mencakup sekitar 80 persen dari seluruh kasus yang ditangani. Kedua, masih tingginya inefisiensi dan inefektifitas belanja negara. Bahkan besarnya inefisiensi tersebut diperkirakan berkisar antara 10 sampai dengan 40 persen. Ketiga, belum sinkronnya peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan peraturan terkait lainnya. Keempat, masih rendahnya pemahaman dan penerapan peraturan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan kelima, belum seluruh K/L/D/I mengimplementasikan sistem *e-procurement*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, LKPP diberi tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan/regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam hal ini LKPP perlu melakukan identifikasi dan analisis SWOT untuk melihat potensi, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki/dihadapi. Selanjutnya LKPP menyusun visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran strategis serta program dan kegiatan.

B. Potensi

LKPP memiliki berbagai sumberdaya dan kemampuan yang dapat menjadi kekuatan internal organisasi. Setiap kekuatan internal yang dimiliki LKPP saat ini harus dapat dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal serta dijadikan sebagai modal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh LKPP adalah sebagai berikut.

1. LKPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 merupakan satu-satunya Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, dimana pimpinan LKPP bertanggungjawab kepada Presiden. Kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 - b. Kewenangan untuk menyusun peraturan, norma, standar, prosedur dan manual di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 - c. Kewenangan untuk menentukan kebijakan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 - d. Kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 - e. Kewenangan untuk melakukan pengembangan sistem informasi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
 - f. Kewenangan untuk memberikan bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. Pimpinan dan staf LKPP memiliki kompetensi, semangat dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugasnya dalam mengembangkan kebijakan/regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan hasil asesmen terhadap calon pegawai LKPP yang dilaksanakan pada saat proses seleksi/rekrutmen.

C. Kelemahan

Sebagai suatu sistem, saat ini pengadaan barang/jasa masih terdapat beberapa kelemahan terutama dalam aspek transparansi, efektifitas dan efisiensi. LKPP sebagai sistem organisasi, juga memiliki kelemahan yang terkait dengan beberapa atribut yang berpotensi menghambat/menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengetahui kelemahan organisasi diharapkan LKPP dapat menemukan cara untuk mengeliminasi atau memperbaiki setiap kelemahan yang ada.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Organisasi LKPP yang dilaksanakan pada bulan Juli 2009 diperoleh kesimpulan bahwa LKPP masih memiliki kelemahan dalam beberapa aspek organisasi, yaitu:

1. Manajemen SDM;
2. Pengukuran, analisis dan manajemen informasi kinerja;
3. Sebagai lembaga baru, LKPP masih belum memiliki kelengkapan perangkat organisasi (norma/standar/prosedur dan manual);

4. Sumberdaya manusia dalam jumlah yang belum memadai;
5. Belum mempunyai payung hukum setingkat undang-undang.
6. Koordinasi internal belum optimal;
7. Nilai-nilai organisasi (*corporate values*) dan kode etik (*code of conduct*) belum terinternalisasi dengan baik.

D. Peluang

Peluang yang dimiliki oleh LKPP mencerminkan kondisi diluar organisasi LKPP yang dapat membantu pencapaian tujuan. LKPP harus mampu mengeksploitasi dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Peluang yang dimiliki LKPP tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang cepat, terjangkau dan berkualitas semakin meningkat. Kondisi ini menuntut kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan proses perencanaan kebutuhan (*need analysis*) serta proses pengadaan yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan peluang bagi LKPP untuk merumuskan kebijakan di bidang pengadaan yang sesuai dengan tuntutan tersebut. Selain itu, fungsi pengawasan (*oversight*) oleh LKPP menjadi semakin diperlukan agar proses pengadaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai (*comply*) dengan peraturan yang ada;
2. LKPP mendapatkan dukungan yang sangat baik dari instansi pemerintah lainnya (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, dll), lembaga internasional dan dunia usaha dalam mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Indonesia, serta dalam penguatan kapasitas kelembagaan/organisasi. Dukungan dan kerjasama yang baik merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal;
3. Pengembangan teknologi informasi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah memberikan peluang bagi LKPP untuk memperluas implementasi pengadaan secara elektronik;

4. Meningkatnya anggaran negara yang harus dibelanjakan melalui pengadaan merupakan peluang bagi LKPP untuk berperan dalam meningkatkan efisiensi belanja negara;
5. Pemahaman masyarakat dan para pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah masih relatif belum baik, sehingga masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini merupakan peluang bagi LKPP untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah.

E. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh LKPP merupakan kondisi yang berada diluar organisasi (eksternal) yang dapat menghambat/menghalangi pencapaian tujuan. Terhadap setiap tantangan yang dihadapi, LKPP harus menyiapkan strategi untuk memitigasi atau mengatasinya.

1. Kompleksitas lingkungan pengadaan membuat tugas LKPP menjadi tidak mudah. Pertama, pengadaan di Indonesia melibatkan lebih dari 10 ribu entitas pengadaan, serta lebih dari 60 ribu pengelola pengadaan yang hanya sebagian kecil yang memperoleh pelatihan pengadaan secara memadai dan sebagian besar diantaranya tidak ditugaskan untuk menangani pengadaan dalam waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat mencapai tingkat keahlian yang tinggi. Kedua, terdapat perbedaan pola yang sangat mencolok dalam hal kapasitas, struktur dan praktik pengadaan di berbagai entitas. Ketiga, dalam hal infrastruktur ekonomi, sekitar 10 persen kabupaten/kota masih terpencil dan belum terjangkau, dan di beberapa wilayah belum tersedia listrik atau walaupun tersedia tingkat keandalannya masih rendah. Meskipun sudah terdapat 90 persen koneksi infrastruktur komunikasi dan informasi tetapi di banyak wilayah tingkat konektivitasnya masih rendah karena tingkat penggunaan yang sangat ekstensif sementara kapasitas koneksinya masih rendah. Selain itu sebagian besar penyedia barang/jasa terutama pengusaha kecil dan menengah belum mampu mengikuti proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik.
2. Masih terdapat beberapa aspek dalam Perpres 106 Tahun 2007 yang perlu diklarifikasi agar terdapat persamaan persepsi diantara *stakeholder*

pengadaan didalam maupun diluar LKPP mengenai apa yang dimaksud oleh Perpres 106 Tahun 2007. Hal ini diperlukan mengingat masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam menginterpretasikan beberapa aspek regulasi. Selain itu peran LKPP dalam hubungannya dengan lembaga yang lain masih perlu diperjelas. Hal ini menjadi hambatan bagi LKPP untuk memantapkan perannya kedepan.

3. Kemungkinan terjadinya kegagalan reformasi birokrasi yang salah satu konsekuensinya adalah tidak terwujudnya peningkatan kesejahteraan PNS dalam bentuk pemberian remunerasi dan tunjangan kinerja yang memadai, dapat mengancam upaya untuk mencegah terjadinya KKN dalam pengelolaan pengadaan. Hal ini merupakan isu yang penting bagi LKPP sebagai lembaga yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap efisiensi dan efektifitas belanja pemerintah. Tantangan yang ada pada LKPP adalah bagaimana LKPP merumuskan kebijakan pengadaan dan melakukan strategi pengawasan (*oversight*) dalam lingkungan yang kurang kondusif tersebut. Tentunya ini bukan merupakan hal yang mudah bagi LKPP.
4. Peraturan yang tumpang tindih dan tidak mendorong proses pengadaan. Hal ini merupakan tantangan bagi LKPP untuk membuat peraturan-peraturan pengadaan yang tidak tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, serta LKPP dapat pula membuat penyesuaian dari peraturan-peraturan yang sudah ada dan tumpang tindih tersebut.
5. Jenjang karir di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah belum jelas. Hal ini merupakan tantangan bagi LKPP untuk membuat jenjang karir di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga sistem karir pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat menjadikan pekerjaan pengelolaan pengadaan menjadi profesi yang membanggakan.

F. Faktor Kunci Keberhasilan

Unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal LKPP merupakan kondisi yang akan mempengaruhi eksistensi LKPP. Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan LKPP maka dapat dirumuskan beberapa alternatif strategi umum untuk mencapai visi dan misi LKPP yaitu:

1. Menggunakan kekuatan organisasi untuk memanfaatkan peluang.
 - LKPP menggunakan kewenangan untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan/regulasi; norma, standar, prosedur dan manual pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap hak mendapatkan pelayanan publik yang cepat, terjangkau dan berkualitas. Dengan terciptanya kebijakan/regulasi pengadaan barang/jasa yang konsisten, akuntabel serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan produk dalam negeri melalui: (1) perbaikan kerangka regulasi dan legislasi; (2) peningkatan kapasitas manajemen dan kerangka kelembagaan; dan (3) pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dapat menjamin integritas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan.
 - LKPP menggunakan kewenangan untuk memberikan bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dengan demikian permasalahan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diselesaikan.
2. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi tantangan.
 - LKPP dapat melakukan pengembangan teknologi informasi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini memberikan peluang bagi LKPP untuk memperluas penerapan pengadaan, monitoring-evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta ujian sertifikasi berbasis teknologi informasi. Kondisi ini dapat membantu mengurai kompleksitas lingkungan pengadaan yang terkait dengan masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengadaan, mengatasi perbedaan dalam hal kapasitas, struktur dan praktek pengadaan di berbagai entitas, serta mengatasi keterbatasan infrastruktur.
3. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang.
 - Sebagai lembaga baru LKPP masih belum memiliki kelengkapan perangkat organisasi (norma/standar/prosedur/manual) dan sumberdaya manusia dalam jumlah yang memadai. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan dukungan dari instansi Pemerintah lainnya (Kementerian

Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN dan RB dll) untuk pengembangan kapasitas organisasi.

- Kelemahan sistem pengadaan barang/jasa yang belum transparan, efektif dan efisien, dapat diatasi dengan kewenangan LKPP untuk mengembangkan pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi.
4. Mewaspadaikan dan mencegah tantangan sambil memperbaiki kelemahan yang ada.
- Mewaspadaikan tantangan akan kompleksitas lingkungan pengadaan barang/jasa dengan cara membuat payung hukum setingkat undang-undang.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 VISI

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan LKPP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan, maka perlu dirumuskan visi LKPP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014.

Visi LKPP:
“ANDAL DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PENGADAAN YANG KREDIBEL”

Dalam visi ini terkandung maksud bahwa LKPP berkeinginan untuk menjadi lembaga kebijakan pengadaan yang andal yaitu lembaga yang memiliki kualitas, kapabilitas atau kemampuan, serta otoritas untuk mengembangkan dan menghasilkan berbagai kebijakan/regulasi yang dapat mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang terpercaya di Indonesia.

2.2 MISI

Sejalan dengan visi LKPP maka diperlukan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, serta bagaimana mencapainya dalam periode tertentu beserta indikator pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi LKPP. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi jembatan dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LKPP. Misi LKPP adalah sebagai berikut:

Misi LKPP:

“MEWUJUDKAN ATURAN PENGADAAN YANG JELAS, SISTEM MONITORING DAN EVALUASI YANG ANDAL, SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, DAN KEPASTIAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

2.3 TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh LKPP pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi organisasi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh LKPP. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, maka tujuan strategis LKPP dirumuskan pada Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1.
Tujuan Strategis LKPP

No	Tujuan Strategis
1.	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa;
2.	Mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
3.	Mewujudkan birokrasi LKPP yang modern dan responsif.

Pada perubahan kedua Renstra LKPP ini, Tujuan strategis mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang kredibel, telah direpresentasikan dalam nilai-nilai visi sehingga tujuan strategis ini ditransformasikan menjadi tujuan strategis yang baru yaitu mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan barang/jasa, tujuan strategis ini sejalan dengan alasan pembentukan LKPP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. Tujuan utama (*ultimate goal*) yang akan dicapai adalah mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi anggaran negara ditandai dengan adanya penghematan belanja barang/jasa pemerintah, penyerapan anggaran belanja barang/jasa yang lebih baik dan tidak

terakumulasi pada akhir tahun, serta berkurangnya penyimpangan pelaksanaan pengadaan.

Peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran negara dalam pengadaan barang/jasa hanya dapat terwujud jika sistem pengadaan barang/jasa tersebut kredibel yang ditandai antara lain dengan tersedianya personil pengadaan yang kompeten dan professional, tersedianya kebijakan/regulasi dan prosedur pengadaan yang jelas, kondusif dan komprehensif, tersedianya dukungan infrastruktur teknologi informasi yang andal, terwujudnya kepastian hukum dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga tercipta bisnis proses pengadaan yang efektif dan efisien.

Hal ini kan membuat penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dicegah dan dikurangi. Matriks Kinerja Tujuan Strategis Dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Matriks Kinerja Tujuan Strategis
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun 2013 - 2014

Tujuan Strategis		Indikator	Satuan	2013	2014	Unit Kerja Penanggung Jawab	
1.	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa;	1.1	Persentase penghematan penggunaan APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa;	Persen	10	10	D.II
		1.2	partisipasi penyedia dalam proses pengadaan	Rata-rata jumlah penawaran per paket	3	3	D.II
2.	Mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	2.1	Termanfaatkannya sistem pengawasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Kasus	100	200	D.IV
		2.2	Indeks persepsi <i>stakeholders</i> terhadap peraturan/regulasi	Indeks	-	Menentukan Baseline	D.I
		2.3	Jumlah K/L/D/I yang mengumumkan RUP	K/L/D/I	50	300 ^{k)}	D.II
		2.4	Jumlah K/L/D/I yang menggunakan <i>e-procurement</i>	K/L/D/I	600	600 ^{k)}	D.II
		2.5	Jumlah K/L/D/I yang memanfaatkan monev pengadaan	K/L/D/I	100	250 ^{k)}	D.II

Tujuan Strategis		Indikator		Satuan	2013	2014	Unit Kerja Penanggung Jawab
3.	Mewujudkan birokrasi LKPP yang modern dan responsif.	3.1	Indeks Kepuasan Layanan	Indeks	75	75	Sekretariat Utama

2.4 SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan strategis LKPP tersebut di atas, maka sasaran strategis dirumuskan sebagai berikut:

2.4.1 Sasaran Strategis Tahun 2010-2012

A. Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah:

1. Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya.
2. Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya.
3. Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sengketa banding pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya.
4. terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya.
5. terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa.

B. Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa

Dalam rangka mewujudkan tujuan kedua, maka sasaran strategisnya adalah:

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/ jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat.
2. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa.
3. Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional.

C. Mewujudkan Kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang Profesional dan Bermartabat

Dalam rangka mewujudkan tujuan ketiga, maka sasaran strategisnya adalah:

1. Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
3. Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel.

D. Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas, Kondusif dan Komprehensif

Dalam rangka mewujudkan tujuan keempat, maka sasaran strategisnya adalah:

1. Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran usaha kecil menengah dan penggunaan produk dalam negeri.
2. Terciptanya kebijakan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta.

E. Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP

Dalam rangka mewujudkan tujuan kelima, maka sasaran strategisnya adalah:

1. Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP.
2. Terpenuhinya SDM yang kompeten.
3. Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif.
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP.

2.4.2 Sasaran Strategis 2013-2014

Sasaran Strategis dari setiap tujuan strategis LKPP tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:

A. Mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Negara yang Dibelanjakan Melalui Pengadaan Barang/Jasa

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif, efisien, bersaing, transparan, terbuka dan adil;
2. Meningkatnya kapasitas, profesionalisme, dan martabat Sumber Daya Manusia pengadaan barang/jasa;
3. Terwujudnya proses bisnis pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien;
4. Terwujudnya peraturan perundangan, pedoman teknis, prosedur, dan standar pengadaan barang/jasa;
5. Pengembangan sistem diklat dan karir, pembinaan profesi, dan penjaminan mutu kompetensi;
6. Terwujudnya sistem perencanaan pengadaan, monitoring evaluasi, dan *e-procurement*.

B. Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepastian hukum dalam pengadaan barang/jasa;
2. Pemberian bimbingan teknis, advokasi pengadaan barang/jasa dan rekomendasi penyelesaian sengketa banding/pengaduan;
3. terselesaikannya permasalahan sengketa kontrak/audit.

C. Mewujudkan Birokrasi LKPP Yang Modern dan Responsif

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan potensi dan kompetensi Sumber Daya Manusia LKPP;
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran LKPP;
3. Peningkatan kualitas sistem informasi dan koordinasi internal;

4. Meningkatnya layanan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di LKPP yang lengkap dan harmonis;
5. Meningkatnya kualitas layanan eksternal LKPP.

Sasaran Strategis dan Indikatornya dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4. Sedangkan Matriks Perubahan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 3.
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis 2010 - 2012

No	Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	Unit Kerja Penanggung Jawab
Tujuan Strategis 1: Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa							
1	Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya	Persentase Jumlah Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa,	Persen	10	20	30	Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi
2	Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya	Persentase Peningkatan Jumlah Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa,	Persen	60	70	80	
3	Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sengketa banding pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya	Persentase Peningkatan jumlah pengaduan dan sengketa banding pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya yang terselesaikan.	Persen	60	70	80	Direktorat Penyelesaian Sengketa
4	Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa Pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya	Persentase Peningkatan jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang terselesaikan	Persen	60	70	80	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
5	Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa.	Persentase Peningkatan jumlah pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang dipedomani aparat penyelidik dan penyidik, serta hakim pengadilan/persaingan usaha	Persen	60	70	80	

No	Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	Unit Kerja Penanggung Jawab
Tujuan Strategis 2: Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang Dibelanjakan Melalui Pengadaan Barang/Jasa							
6	Terfasilitasinya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan e-procurement	Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement	Instansi	25	50	90	Direktorat e-Procurement
		Persentase layanan e-procurement yang memenuhi standar	Persen	-	-	-	
7	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/ jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat	Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah	Instansi	6	21	41	Direktorat Perencanaan RABPN
8	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa	Jumlah instansi yang mengimplementasikan pedoman monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa Pemerintah	Instansi	33	70	150	Direktorat Monitoring dan Evaluasi
9	Terwujudnya pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik	Unit	500	-	-	Direktorat e-Procurement
		Jumlah LPSE yang memenuhi standar	Unit	50	150	250	
Tujuan Strategis 3: Meningkatkan Kapasitas SDM pengelola Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang profesionalisme dan bermartabat							
10	Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.	Persentase pelayanan dalam pengembangan profesi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah	Persen	10	35	55	Direktorat Pengembangan Profesi
11	Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase dukungan pelayanan dalam pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah	Persen	20	40	60	Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi

No	Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	Unit Kerja Penanggung Jawab	
12	Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel.	Persentase pelayanan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah	Persen	25	55	65	Direktorat Bina Sertifikasi Profesi	
Tujuan Strategis 4:								
Mewujudkan Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/Jasa yang Jelas, Kondusif dan Komprehensif								
13	Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri	Jumlah peraturan perundangan yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah:	Dok				Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	
		• UU				1		
		• PP						1
		• Perpres		1				
		• SE/Peraturan Kepala LKPP		3	4	2		
14	Terciptanya kebijakan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta	Jumlah peraturan perundangan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta:	Dok				Direktorat Kebijakan Pengadaan Khusus dan Hankam	
		• PP				1		
		• Perpres		1				
15	Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan	Jumlah pihak yang mendapat sosialisasi	Pihak	5	5	5	Direktorat Kebijakan Pengadaan Umum	
Tujuan Strategis 5:							Sekretariat Utama	
Meningkatkan Kapasitas Organisasi LKPP								
16	Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP	Reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan LKPP	Kegiatan		1		BPOT	
17	Terpenuhinya SDM yang kompeten	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai.	Persen	60	80	100	BHKH	
		Persentase pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan	Persen	100	100	100		
		Pengurangan jumlah tenaga <i>outsourcing</i>	Persen		10	15		
18	Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif	Persentase kegiatan kantor yang telah ada SOP-nya	Persen	70	80	90	BPOT	

No	Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Persentase implementasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP	Persen	40	50	60	
19	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	%	70	75	80	BUK

Tabel 4.
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis 2013-2014

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2013	2014*)	Unit Kerja Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6		
1.	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa;						
1.1	Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif, efisien, bersaing, transparan, terbuka dan adil	1.1.1	Persentase tersedianya data bagi berbagai tingkatan manajemen dalam rangka pengendalian agar pengadaan barang/jasa berjalan efektif	Persen	15	75 ^{k)}	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		1.1.2	Persentase partisipasi UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persen	10	15	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		1.1.3	Tingkat ketersediaan informasi harga produk di e-catalogue	Komoditas	5	5	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
1.2	Meningkatnya kapasitas, profesionalisme, pembinaan profesi, dan martabat SDM PBJ	1.2.1	Persentase K/L/D/I yang telah membentuk dan mengoperasikan Unit Layanan Pengadaan	Persen	10	21	Direktorat Pengembangan Profesi
		1.2.2	Persentase K/L/D/I yang mengusulkan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam ULPnya	Persen	10	15	Direktorat Pengembangan Profesi
		1.2.3	Jumlah peraturan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan profesi ahli PBJP	Dok	4	-	Direktorat Pengembangan Profesi
1.3	Terwujudnya proses bisnis PBJ yang efektif dan efisien	1.3.1	Jumlah LPSE yang memenuhi standar**	LPSE	80 ^{k)}	280 ^{k)}	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		1.3.2	Persentase K/L/D/I yang menerapkan e-Procurement	Persen K/L	90	100	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
				Persen Daerah	70	90	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
1.4	Terwujudnya peraturan perundangan, pedoman teknis, prosedur, standar PBJ	1.4.1	Jumlah peraturan perundangan-undangan dibidang pengadaan	Dok	7	10	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum dan Direktorat Pengembangan Strategi dan

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	2013	2014*)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1		2		3	4	5	6
							Kebijakan Pengadaan Khusus
		1.4.2	Jumlah Standar dan pedoman teknis pengadaan dalam rangka kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Dok	2	2	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
1.5	Pengembangan sistem diklat dan penjaminan mutu kompetensi	1.5.1	Persentase pelatihan yang sesuai standar (pada LPP yang terakreditasi)	Persen	10	10	Direktorat Pelatihan Kompetensi
		1.5.2	Persentase instruktur yang mengajar sesuai standar	Persen	60	70	
		1.5.3	Persentase peningkatan LPP Diklat PBJ yang terakreditasi	Persen	30	30	
		1.5.4	Indeks keterandalan sistem penyelenggaraan ujian sertifikasi PBJP	Persen	75	77	Direktorat Sertifikasi Profesi
1.6	Terwujudnya sistem perencanaan pengadaan, monev, e-procurement	1.6.1	Jumlah instansi Pemerintah yang difasilitasi e-Procurement (e-tendering)	Instansi	600 ^{k)}	600 ^{k)}	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		1.6.2	Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement (e-purchasing)	Instansi	600 ^{k)}	600 ^{k)}	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		1.6.3	Jumlah Aplikasi SPSE	Aplikasi	-	6	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
2.	Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pelaksanaan Barang/Jasa;						
2.1	Terwujudnya kepastian hukum dalam PBJ	2.1.1	Rasio pemberian keterangan ahli terhadap permintaan keterangan ahli	rasio	1	1	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		2.1.2	Persentase paket pekerjaan yang diadukan terhadap total paket pengadaan seluruh Indonesia	Persen	10	10	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan II
2.2	Pemberian bimbingan teknis, advokasi PBJ dan rekomendasi penyelesaian sanggah banding/ pengaduan	2.2.1	Persentase meningkatnya pelayanan bimbingan teknis dan advokasi yang terlayani				Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan II
			Bimbingan Teknis	pihak (2013);	82	18,29	

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	2013	2014*)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1		2		3	4	5	6
			Pendampingan	Persen (2014)	25	48,00	
2.3	Terselesaikannya permasalahan sengketa kontrak/audit	2.3.1	Persentase rekomendasi yang diberikan terhadap permohonan yang masuk	Persen	100	100	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
3.	Mewujudkan birokrasi LKPP yang modern dan responsif.						
3.1	Peningkatan & pengembangan potensi dan kompetensi SDM LKPP	3.1.1	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai kompetensi jabatan	Persen	100	100	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
3.2	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran LKPP	3.2.1	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	Biro Umum dan Keuangan
3.3	Peningkatan kualitas sistem informasi dan koordinasi internal	3.3.1	Proses Bisnis yang sesuai dengan SOP	Proses Bisnis	60	75	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
		3.3.2	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi internal dan eksternal	Indeks	70	70	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
3.4	Meningkatnya layanan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan di LKPP yang lengkap dan harmonis	3.4.1	Indeks Kepuasan Pelayanan Hukum	Indeks	70	70	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
3.5	Meningkatnya kualitas layanan eksternal LKPP	3.5.1	Indeks kepuasan atas layanan sertifikasi profesi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah	Indeks	80	80	Direktorat Sertifikasi Profesi
		3.5.2	Indeks Kepuasan Pelayanan Akreditasi LPP dan Fasilitasi Pelatihan	Indeks	60	70	Direktorat Pelatihan Kompetensi
		3.5.3	Indeks Kepuasan atas layanan bimbingan teknis dan advokasi PBJP	Indeks	75	75	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan II
		3.5.4	Indeks Kepuasan atas layanan	Indeks	75	75	Direktorat Advokasi dan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2013	2014*)	Unit Kerja Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	rekomendasi sanggah banding				Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan II

Keterangan : k) = Kumulatif
 *) Prioritas Bidang 280 LPSE

Tabel 5

Perubahan Parsial Rencana Strategis LKPP Tahun 2013-2014

Tujuan		Sasaran						Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket				
Semula	Menjadi	Semula		Menjadi		Kebijakan	Program	Kegiatan							
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10			
1	Mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran negara yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/ jasa;	Tetap	1.1	Terwujudnya kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif, efisien, bersaing, transparan, terbuka dan adil	1.1.1	Layanan pengadaan sesuai kebutuhan user.*)	1.1	Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efektif, efisien, bersaing, transparan, terbuka dan adil	1.1.1	Persentase tersedianya data bagi berbagai tingkatan manajemen dalam rangka pengendalian agar pengadaan barang/jasa berjalan efektif	Pengembangan sistem monitoring evaluasi dan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah;	06. Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3936	Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
					1.1.2	Persentase penghematan penggunaan APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa.*)			1.1.2	menjadi indikator tujuan					
					1.1.3	Rata-rata jumlah penawaran untuk setiap paket pekerjaan				menjadi indikator tujuan					
	<i>Indikator :</i>		<i>Indikator :</i>												

Tujuan		Sasaran				Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket
Semula	Menjadi	Semula		Menjadi		Kebijakan	Program	Kegiatan	
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.1) Persentase penghematan penggunaan APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa; 1.2) Partisipasi penyedia dalam proses pengadaan		1.1.4 Jumlah K/L/D/I yang mengumumkan RUP		<i>menjadi indikator tujuan</i>				
			1.1.5 Persentase paket lelang untuk usaha kecil		1.1.2 Persentase partisipasi UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penguatan kerangka kebijakan/regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;		3933	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional
					1.1.3 Tingkat ketersediaan informasi harga produk di e-catalogue	Pengembangan sistem monitoring evaluasi dan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah;		3940	Pengembangan Sistem Katalog
		1.2 Terciptanya kebijakan PBJ yang jelas, kondusif dan komprehensif	1.2.1 Indeks persepsi stakeholders terhadap peraturan/regulasi pengadaan barang/jasa Pemerintah		<i>menjadi indikator tujuan</i>				

Tujuan		Sasaran						Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket				
Semula	Menjadi	Semula			Menjadi			Kebijakan	Program	Kegiatan					
		Uraian	Indikator		Uraian	Indikator									
1	2	3	4		5	6		7	8	9		10			
		1.3	Meningkatnya kapasitas, profesionalisme, dan martabat SDM PBJ	1.3.1	Jumlah instansi Pemerintah yang telah membentuk dan mengoperasikan Unit Layanan Pengadaan.	1.2	Meningkatnya kapasitas, profesionalitas, pembinaan profesi dan martabat SDM PBJ	1.2.1	Persentase K/L/D/I yang telah membentuk dan mengoperasikan Unit Layanan Pengadaan	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengadaan;	3938	Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
				1.3.2	Jumlah K/L/D/I yang mempunyai rencana mengimplementasikan jabatan fungsional ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah			1.2.2	Persentase K/L/D/I yang mengusulkan jabatan fungsional ahli pengadaan barang/jasa dalam ULPnya						
				1.3.3	Jumlah pemegang sertifikat yang masih aktif			1.2.3	Jumlah peraturan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan profesi ahli PBJP.						
		1.4	Terwujudnya proses bisnis PBJ yang efektif dan efisien	1.4.1	Jumlah LPSE yang memenuhi standar	1.3	<i>tetap</i>	1.3.1	Jumlah LPSE yang memenuhi standar	Pengembangan sistem monitoring evaluasi dan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah;	3932	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional			
				1.4.2	Penerapan e-Procurement			1.3.2	<i>Persentase K/L/D/I yang menerapkan e-Procurement</i>						

Tujuan		Sasaran				Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket				
Semula	Menjadi	Semula		Menjadi		Kebijakan	Program	Kegiatan					
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			1.4.3	Jumlah instansi Pemerintah yang telah membentuk dan mengoperasikan Unit Layanan Pengadaan.			<i>Dihapus</i>						
		1.5	Terwujudnya peraturan perundangan, pedoman teknis, prosedur, standar PBJ	1.5.1	Jumlah peraturan perundangan-undangan dibidang pengadaan umum.*)	1.4	terap	1.4.1	Jumlah peraturan perundangan-undangan dibidang pengadaan	Penguatan kerangka kebijakan/regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	3935	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum	
				1.5.2	Jumlah peraturan perundangan pengadaan badan usaha/swasta dalam rangka KPS : - Perka/SE			1.4.2	Jumlah Standar dan pedoman teknis pengadaan dalam rangka kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha		3934	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan	
		1.6	Pengembangan sistem diklat dan karir, pembinaan profesi, dan penjaminan mutu kompetensi	1.6.1	Jumlah LPP yang melaksanakan pelatihan PBJP sesuai standar	1.5	Pengembangan sistem diklat dan penjaminan mutu kompetensi	1.5.1	Persentase pelatihan yang sesuai standar (pada LPP yang terakreditasi)	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengadaan;	3930	Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	

Tujuan		Sasaran						Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket		
Semula	Menjadi	Semula		Menjadi		Kebijakan	Program	Kegiatan					
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			1.6.2	Jumlah peraturan jabatan fungsional dalam rangka pengembangan profesi ahli PBJP.			1.5.2	Persentase instruktur yang mengajar sesuai standar					
			1.6.3	Indeks kepuasan atas layanan sertifikasi profesi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah			1.5.3	Persentase peningkatan LPP Diklat PBJ yang terakreditasi					
			1.6.4	Dokumen mutu sertifikasi profesi ahli pengadaan barang/jasa Pemerintah yang mendapatkan pengakuan pihak ketiga			1.5.4	<i>Indeks keterandalan sistem penyelenggaraan ujian sertifikasi PBJP</i>	3931	Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
		1.7	Terwujudnya sistem perencanaan pengadaan, monev, e-procurement	1.7.1	Jumlah instansi Pemerintah yang difasilitasi <i>e-Procurement (e-tendering)</i> . *)	1.6	terap	1.6.1	<i>terap</i>	Pengembangan sistem monitoring evaluasi dan sistem informasi	3932	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	

Tujuan		Sasaran						Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket			
Semula	Menjadi	Semula		Menjadi		Kebijakan	Program	Kegiatan						
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
			1.7.2	Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi <i>e-procurement (e-purchasing)</i> . *)		1.6.2	<i>tetap</i>	pengadaan barang/jasa Pemerintah;	3940	Pengembangan Sistem Katalog				
			1.7.3	Jumlah K/L/D/I yang menerapkan kinerja PBJP			<i>dihapus</i>							
						1.6.3	<i>Aplikasi SPSE</i>		3932	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional				
2	Mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang kredibel;	Mengurangi dan Mencegah Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	2.1	Terwujudnya kepastian hukum dalam PBJ	2.1.1	Persentase pemenuhan permintaan keterangan ahli PBJP	<i>tetap</i>	2.1.1	Rasio pemberian keterangan ahli terhadap permintaan keterangan ahli	Peningkatan pelayanan bimbingan teknis dan advokasi penanganan pengaduan dan permasalahan hukum serta rekomendasi penyelesaian sengketa dan sengketa banding	06. Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3937	Pemberian Saran, Rekomendasi dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa	
					2.1.2	Persentase rekomendasi sanggah banding yang ditindaklanjuti			<i>dihapus</i>					

Tujuan		Sasaran				Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket			
Semula	Menjadi	Semula		Menjadi		Kebijakan	Program	Kegiatan				
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<u>Indikator :</u>	<u>Indikator :</u> 2.1) Termanfaat-kannya sistem pengawasan dalam proses pengadaan barang/jasa 2.2) Indeks persepsi stakeholders terhadap peraturan/ regulasi; 2.3) Jumlah K/L/D/I yang mengumumkan RUP 2.4) Jumlah K/L/D/I yang menggunakan e-procurement 2.5) Jumlah K/L/D/I yang memanfaatkan monev pengadaan		2.1.3	Persentase paket pekerjaan yang diadakan			2.1.2	Persentase paket pekerjaan yang diadakan terhadap total paket pengadaan seluruh Indonesia	3939	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II		
		2.2	Pemberian bimbingan teknis, advokasi PBJ dan rekomendasi penyelesaian sanggah banding/ pengaduan	2.2.1	Jumlah pelayanan bimtek dan advokasi		tetap	2.2.1	Persentase meningkatnya pelayanan bimtek dan advokasi yang terlayani	3929	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	
							2.2.2	Indeks Kepuasan atas layanan rekomendasi sanggah banding				
		2.3	Terselesaikannya permasalahan sengketa kontrak/audit	2.3.1	Jumlah saran/pendapat/rekomendasi sengketa kontrak/audit		tetap	2.3.1	Persentase rekomendasi yang diberikan terhadap permohonan yang masuk	3937	Pemberian Saran, Rekomendasi dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa	
						2.3.2	Jumlah keterangan ahli terkait sengketa kontrak/audit					dihapus

Tujuan		Sasaran								Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket	
Semula	Menjadi	Semula				Menjadi				Kebijakan	Program	Kegiatan		
		Uraian		Indikator		Uraian		Indikator						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
3	Mewujudkan birokrasi LKPP yang modern dan responsif.	<i>Tetap</i>	3.1	Peningkatan & pengembangan potensi dan kompetensi SDM LKPP	3.1.1	Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai kompetensi jabatan	3.1	<i>tetap</i>	3.1.1	<i>tetap</i>	Penguatan kelembagaan LKPP	01. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3925	Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Kepegawaian
	<i>Indikator :</i>	<i>Indikator :</i>	3.2	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran LKPP	3.2.1	Opini BPK atas laporan keuangan.	3.2	<i>tetap</i>	3.2.1	<i>tetap</i>			3927	Pengelolaan Keuangan, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha
			3.3	Penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP	3.3.1	Struktur organisasi, tata kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran. *)		dihapus		<i>dihapus</i>			3926	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana
			3.4	Peningkatan kualitas sistem informasi dan koordinasi internal	3.4.1	<i>Business process</i> yang sesuai dengan SOP.	3,3	<i>tetap</i>	3.3.1	<i>tetap</i>			3925	Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Kepegawaian
							3,4	Meningkatnya layanan penyusunan dan penetapan peraturan	3.4.1	Indeks Kepuasan Pelayanan Hukum				

Tujuan		Sasaran						Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket			
Semula	Menjadi	Semula			Menjadi			Kebijakan	Program	Kegiatan				
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
							3.5.4	Indeks Kepuasan atas layanan rekomendasi sanggah banding			3939	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II		
		3.2	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran LKPP	3.2.1	Opini BPK atas laporan keuangan.	3.2	<i>tetap</i>	3.2.1	<i>tetap</i>	Penguatan kelembagaan LKPP	02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	3928	Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

A. Arah Kebijakan Nasional Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)

LKPP selain melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pada tingkatan lembaga juga diberi tanggung jawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya. Tanggung jawab ini adalah dalam rangka pencapaian Program Prioritas Presiden sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010 – 2014.

Berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 LKPP diberi tanggung jawab untuk mendukung Kebijakan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Kebijakan bidang Ekonomi khususnya Kebijakan Fiskal. Pada kebijakan Bidang Hukum dan Aparatur terdapat fokus prioritas I yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sasaran dari kebijakan ini adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang keberhasilannya dapat diukur dari meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi dari 2,8 menjadi 5,0. Sedangkan isu dari kebijakan ini yang terkait dengan LKPP adalah Penerapan *e-procurement*, dimana diharapkan instansi pusat dan daerah menerapkan kebijakan untuk menggunakan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa. Indikator kinerja di setiap instansi adalah persentase pengadaan barang/jasa yang menggunakan sistem *e-procurement*. Sasaran akhir pada tahun 2014 adalah bahwa di setiap instansi terdapat sedikitnya 75% dari paket pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem *e-procurement*.

Selanjutnya sesuai dengan RPJMN 2010-2014 pada Kebijakan Bidang Ekonomi khususnya Kebijakan Fiskal, salah satunya diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara yang antara lain dilakukan melalui pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah. Sasaran bidang ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan

keuangan negara termasuk belanja barang/jasa Pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan.

B. Strategi Nasional Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Strategi nasional terkait pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diimplementasikan melalui kebijakan yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) isu nasional yaitu:

- a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik; dan
- c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Strategi LKPP dalam melaksanakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah melalui Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sasaran kegiatan ini adalah diterapkannya *e-procurement* di instansi pusat maupun daerah. Kegiatan prioritas, sasaran kegiatan prioritas, dan indikator kinerjanya diuraikan sebagai berikut.

1. *Kegiatan Prioritas*: Pengembangan Sistem *E-procurement* Nasional.
2. *Sasaran Kegiatan Prioritas*: Terfasilitasinya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penerapan *e-procurement*.
3. *Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas*:
 - a. Jumlah instansi Pemerintah yang difasilitasi *e-procurement*.
 - b. Persentase layanan *e-procurement* yang memenuhi standar.

C. Strategi Nasional Bidang Ekonomi

Strategi nasional bidang ekonomi dalam RPJMN 2010 -2014 yang terkait dengan LKPP adalah pengelolaan keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Fokus Prioritas 3 (Pengelolaan Perbendaharaan Negara). Sasaran Fokus Prioritas 3 adalah meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait dengan pengelolaan

belanja barang/jasa Pemerintah. Kegiatan prioritas, sasaran kegiatan prioritas, dan indikator kinerjanya diuraikan sebagai berikut.

1. *Kegiatan Prioritas*: Penyusunan kebijakan tentang pengadaan umum.
2. *Sasaran Kegiatan Prioritas*:
 - a. Tersedianya, strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan.
 - b. Tersosialisasikannya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan.
3. *Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas*:
 - a. Jumlah (rancangan) peraturan perundangan di bidang pengadaan.
 - b. Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi tentang peraturan perundangan pengadaan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LKPP

A. Kebijakan Prioritas

Dalam rangka mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi yang andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian hukum pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam 5 (lima) tahun kedepan LKPP menerapkan lima kebijakan prioritas, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan bimbingan teknis dan advokasi penanganan pengaduan dan permasalahan hukum serta rekomendasi penyelesaian sengketa dan sengketa banding;
2. Pengembangan sistem monitoring evaluasi dan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengadaan;
4. Penguatan kerangka kebijakan/regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
5. Penguatan kelembagaan LKPP.

C. Program Indikatif

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah disampaikan pada Bab II, maka diperlukan program yang merupakan instrumen kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu program yang akan dilaksanakan oleh LKPP merupakan

intervensi kebijakan yang terdiri dari beberapa kegiatan yang disertai dengan estimasi kebutuhan anggarannya. Program yang akan dilaksanakan oleh LKPP terdiri dari satu program teknis dan dua program dasar yaitu:

1. Program Teknis: Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
2. Program Dasar
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP

D. Penataan Aparatur

1. Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran dan tujuan di atas, dibutuhkan sumber daya manusia dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai. Mengingat saat ini LKPP masih menghadapi keterbatasan jumlah pegawai, maka dalam dua tahun kedepan perlu perencanaan rekrutmen pegawai secara bertahap sehingga pada tahun 2014 seluruh formasi jabatan yang ada sudah dapat terisi dengan pegawai yang kualifikasinya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Meskipun LKPP perlu segera mengisi formasi yang masih kosong, rekrutmen tidak dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun melainkan harus dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai yang boleh direkrut dalam satu tahun. Selain itu jumlah pegawai yang direkrut juga harus disesuaikan dengan ketersediaan ruangan dan fasilitas kerja yang juga masih terbatas.

Pada tahun 2010 LKPP merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan formasi yang akan diberikan oleh Kementerian Negara PAN dan BKN. Pada tahun 2010 telah direkrut sebanyak 63 orang dan tahun 2012 akan merekrut CPNS sebanyak 12 orang.

Indikator kinerja penataan aparatur LKPP terkait dengan strategi nasional pengurusan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain:

- a. Persentase pejabat yang telah menandatangani pakta integritas
- b. Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN
- c. Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif.

d. Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif.

2. Ketatalaksanaan

Berkenaan dengan kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, LKPP dalam ketatalaksanaan mengimplementasikannya antara lain menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP). Untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi, selain ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai juga dibutuhkan mekanisme kerja dan prosedur kerja yang standar untuk menjamin efisiensi, efektifitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh LKPP baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

LKPP telah menyusun *Standard Operating Procedure* untuk beberapa kegiatan di unit kerja. Saat ini masih diperlukan tambahan penyusunan SOP dan terhadap SOP yang telah disusun masih perlu disempurnakan.

Mulai tahun 2010 hingga 2012 direncanakan 70 persen sampai dengan 90 persen dari SOP yang sudah disusun akan diformalkan dalam bentuk Keputusan Kepala atau pejabat eselon satu lainnya. Pada tahun 2013 direncanakan seluruh SOP sudah diformalkan. Untuk implementasi SOP, LKPP juga akan melaksanakan secara bertahap, dan direncanakan pada tahun 2014 seluruh proses kerja (*business process*) di LKPP dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan. Penyusunan dan implementasi SOP ini sejalan dengan kebijakan pengusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014.

3. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan serta kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, LKPP memerlukan kelembagaan dan struktur organisasi yang mampu dijadikan sebagai kendaraan (*vehicle*) yang akan menghantar LKPP pada tujuan dan sasaran yang diinginkan. Aspek kelembagaan yang perlu mendapat perhatian adalah memperjelas mandat yang diberikan kepada LKPP serta merumuskan hubungan kerja antara LKPP dengan lembaga lain.

Organisasi LKPP perlu disesuaikan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan terhadap fungsi tertentu yang belum terakomodasi dalam

struktur yang ada. Fungsi yang perlu diakomodasi antara lain adalah terkait dengan bidang pengawasan internal (inspektorat) dan fungsi pelayanan pengadaan yang saat ini meskipun ada tetapi masih bersifat ad-hoc dan masih dirangkap oleh pejabat struktural. Selain itu sedang dipertimbangkan untuk menambah fungsi riset dan pengembangan serta membuat struktur dan sistem yang tepat untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal dalam kondisi geografis Indonesia yang cukup kompleks. Selain itu, adanya perubahan regulasi (salah satunya adalah undang-undang pengadaan) akan memiliki implikasi terhadap tugas dan fungsi LKPP saat ini, sehingga akan mengubah struktur yang ada.

E. Indikasi Pendanaan

LKPP akan melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di dalam Program, yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang ada di dalam program teknis yang juga dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan bahkan oleh Swasta/Masyarakat. Jenis kegiatan yang juga akan dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah adalah kegiatan *e-procurement*, penyelenggaraan ujian sertifikasi, dan pelatihan pengadaan barang/jasa. Sedangkan kegiatan yang juga dapat dilaksanakan oleh swasta/masyarakat adalah pelatihan.

Sumber dan jumlah pendanaan (indikatif) untuk membiayai program pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah selama lima tahun (2010 – 2014) dapat dilihat pada Tabel 6. Sedangkan untuk Matriks Pendanaan Program Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6
Sumber dan Jumlah Pendanaan Program 2010-2014

SUMBER PENDANAAN	TARGET PENDANAAN (Dalam Milyar Rupiah)
Pemerintah	
1. Pusat	814
2. Daerah	400*
Swasta	250*
Total Pendanaan	1.464

Keterangan: * angka perkiraan

Tabel 7

Matriks Pendanaan Program/Kegiatan LKPP Tahun 2014

Kode	Uraian Program/Kegiatan/Output Tahun 2014	Anggaran (Rp)
106.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	48.880.385.000
3925	Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Kepegawaian	2.748.000.000
3926	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tata laksana	2.568.100.000
3927	Pengelolaan Keuangan, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha	43.564.285.000
106.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	76.043.000.000
3928	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	76.043.000.000
106.01.06	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	42.088.000.000
3929	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sengkah Wilayah I	1.897.250.000
3930	Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.992.000.000
3931	Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6.332.000.000
3932	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	12.319.000.000
3933	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	1.057.000.000
3934	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan	1.705.000.000
3935	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum	2.606.000.000
3936	Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	2.939.500.000
3937	Pemberian Bantuan, Nasehat, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa	2.369.000.000

Kode	Uraian Program/Kegiatan/Output Tahun 2014	Anggaran (Rp)
3938	Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2.768.000.000
3939	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	1.897.250.000
3940	Pengembangan Sistem Katalog	4.206.000.000
Total		167.011.385.000

BAB IV

PENUTUP


Rencana strategis LKPP 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang dipergunakan sebagai panduan bagi seluruh direktorat di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan.

Dalam rangka operasionalisasi rencana strategis LKPP 2010-2014, setiap tahun akan disusun rencana kerja (Renja) tahunan yang memuat rencana program, kegiatan, dan anggaran secara terperinci. Kinerja Deputy LKPP akan diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi LKPP juga dapat dipergunakan oleh pemangku kepentingan eksternal karena dapat memberikan informasi terkait dengan program dan kegiatan yang keluaran maupun hasilnya akan memberikan dampak berupa manfaat bagi mereka. Selain itu, masyarakat luas sebagai pembayar pajak juga dapat mengetahui dan turut mengontrol kinerja LKPP lima tahun mendatang.

Sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah, rencana strategis LKPP tidak bersifat kaku mengingat kegiatan dan anggaran yang direncanakan sebagian masih bersifat indikatif. Oleh karena itu Renstra ini mengalami revisi dalam rangka penyesuaian perkembangan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi arah kebijakan maupun program dan kegiatan serta anggaran yang telah direncanakan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO